

AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN  
YANG MENYITA BARANG BUKTI TANPA IZIN  
KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh

AISYAH MAHARANI FAJRIN  
011900375

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AISYAH MAHARANI FAJRIN  
NIM : 011900375  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN YANG MENYITA BARANG BUKTI TANPA IZIN KETUA PENGADILAN SETEMPAT

Palembang, April 2023




Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

Pembimbing Kedua,



WARMIYANA, ZA, SH, MH

# **AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN YANG MENYITA BARANG BUKTI TANPA IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT**

**Penulis**

Aisyah Maharani Fajrin

**Pembimbing Pertama**

Dr.Hj. Jauhariah.SH.MM.MH

**Pembimbing Kedua**

Warmiyana. ZA. SH.MH.

## **ABSTRAK**

Dalam sistem acara pidana (KUHAP) Indonesia kewenangan melakukan tugas penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, namun sering kali kepolisian tidak berpedoman atau mengacu penuh kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dikhawatirkan dapat merugikan dan mengurangi rasa keadilan pihak tertentu. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem terpadu dan merupakan kesatuan sistem peradilan pidana yang memberikan wewenang penyitaan barang bukti dengan seizing ketua pengadilan negeri setempat. Adapun permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyitaan Oleh Penyidik Kepolisian Berdasarkan KUHAP?
  2. Apa Akibat Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Yang Menyita Barang Bukti Tanpa Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat ?
- Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris. Penelitian ini menggunakan data-data pustaka (library research) dengan mengutamakan data sekunder. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (content analysis), untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah, bahwa akibat hukum bagi penyidik yang menyita barang bukti tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat adalah penyitaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietige baar*) atau batal demi hukum (*omrechtswiege nietige*) dan diharuskan mengembalikan barang yang disita kepada yang berhak, tetapi dalam tindak pidana yang tertangkap tangan tidak perlu mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Sedangkan dasar hukum penyidik kepolisian untuk melakukan penyitaan barang tanpa izin Ketua pengadilan negeri setempat diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Kata Kunci:** Penyitaan Barang Bukti, Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia	12
B. Penyelidikan Dan Penyidikan .....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tata Cara Penyitaan ..	20

D. Definisi Barang Bukti .....	26
--------------------------------	----

### **BAB III HASIL PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Yang Menyita Barang Bukti Tanpa Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat .....	32
B. Pelaksanaan Penyitaan Oleh Penyidik Kepolisian Berdasarkan KUHAP .....	41

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Akibat hukum bagi penyidik yang menyita barang bukti tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat adalah penyitaan tersebut dapat saja dibatalkan (*vernietige baar*) atau batal demi hukum (*onrechtswiege nietige*) dan diharuskan mengembalikan barang yang disita kepada yang berhak, tetapi dalam tindak pidana yang tertangkap tangan tidak perlu mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun penyidik masih diharuskan membuat laporan serta izin yang dibuat setelah penyitaan barang yang dilakukan.
2. Sebagai dasar hukum tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti dengan izin Ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, bahwa dalam ayat (1): Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat (2): Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

### B. Saran-Saran:

1. Kepolisian Pihak Kependidikan (Polri) diharapkan dalam memperbaikkan tipe dan fungsi jenjang kependidikan harus dapat melindungi hak warga negara dengan mempertahankan prinsip keadilan yang adil, berpasrah dan berkomunikasi. Karena akhir akhir ini banyak sekali kasus kriminal kependidikan yang jumlahnya bertambah dengan tipe tipe warga negara yang diambilinya yakni sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
2. Kepolisian Pihak Kependidikan (Polri) sebaiknya nanti sistem peradilan pidana yang mengatur tentang penegak hukum melalui agar dalam memperbaikkan tipe dan fungsi jenjang kependidikan tidak pada komunitas hukum yang berleka. Hal itu harus dilakukan sebagai komunikasi antar tipe-tipe hukum antara warga hukum.



## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku Literatur.

Andi Hamzah, 2006, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, PT. Ghilia Indonesia, Jakarta;

\_\_\_\_\_, 2015, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Ghilia Indonesia, Jakarta;

Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung;

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;

C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung;

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta;

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Lilik Mulyadi, 2014, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;

Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;

Pipin Syarifin, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung;

R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;